



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 756 /418.47/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar

- a. Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan (TAPOS) tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 01/TP/418.94.14/2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
- c. Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaahan staf tanggal , 11 Oktober 2016

MENGIZINKAN

Kepada
Nama
Lembaga
Alamat
Nama Ketua
Penyelenggara
Untuk

TAMAN POSYANDU “ SERUNI II “

- : Ds.Klampitan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
: MAR'ATUS SHOLIKAH
- : Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
 2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, 11 Oktober 2016 s/d 11 Oktober 2019

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Oktober 2016
Pj Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri



Drs. SUNARYO, M.Pd
Bembina
NIP. 19610426 198010 1 001

